



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 050/43 TAHUN 2024

TENTANG

**TIM EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN/KOTA PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025-2045**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang** : a. bahwa mendasarkan ketentuan Pasal 270 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat melakukan evaluasi terhadap Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten/Kota, guna menguji kesesuaiannya dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. bahwa agar pelaksanaan evaluasi dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu dibentuk Tim Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045, yang susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah:
- a. mencermati Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan;
 - b. memastikan keselarasan dan konsistensi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten/Kota dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Provinsi;
 - c. melaksanakan pembahasan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025-2045;

- d. Menyusun hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten/Kota Tahun 2025-2045;
- e. Melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d kepada Gubernur Jawa Tengah.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 19 Juli 2024

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

NANA SUDJANA

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah
8. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Anggota Tim.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 050/43 TAHUN 2024
TENTANG
TIM EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN/KOTA
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025-2045

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KABUPATEN/KOTA PROVINSI JAWA
TENGAH TAHUN 2025-2045

NO.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah	Pembina
2.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Pengarah
3.	Kepala Bidang Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Ketua
4.	Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris
5.	Inspektur Provinsi Jawa Tengah	Anggota
6.	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
7.	Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
8.	Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
9.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
10.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
11.	Kepala Bidang Perekonomian pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
12.	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
13.	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
14.	Kepala Bidang Pengolahan Data dan Pengembangan Pendapatan pada Badan Pengelola Pendapatan Provinsi Jawa Tengah	Anggota

NO.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
15.	Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada Inspektorat Provinsi Jawa Tengah	Anggota
16.	Kepala Sub Bagian Program pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
17.	Kepala Sub Bagian Program pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
18.	Sub Koordinator Rancangan Peraturan Daerah pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
19.	Sub Koordinator Bidang Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
20.	Sub Koordinator Bidang Penyusunan Program Pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
21.	Sub Koordinator Bidang Analisa Data, Informasi dan Pelaporan Kinerja Pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
22.	Sub Koordinator Bidang Kesejahteraan Sosial pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
23.	Sub Koordinator Bidang Pendidikan, Mental dan Spiritual pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
24.	Sub Koordinator Bidang Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
25.	Sub Koordinator Bidang Ekonomi dan Ketenagakerjaan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
26.	Sub Koordinator Bidang Pertanian dan Kelautan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
27.	Sub Koordinator Bidang Keuangan, Kerjasama dan Investasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
28.	Sub Koordinator Bidang Pengembangan Wilayah, Permukiman dan Pertanahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota

NO.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
29.	Sub Koordinator Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
30.	Sub Koordinator Bidang Infrastruktur dan Perhubungan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
31.	Sub Koordinator Ekonomi Pembangunan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
32.	Sub Koordinator Rancangan Peraturan dan Keputusan Gubernur pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
33.	Staf Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah sejumlah	Anggota dengan Penugasan Kepala Bappeda Provinsi Jawa Tengah
34.	Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota dengan Penugasan Kepala Bappeda Provinsi Jawa Tengah
35.	Staf Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Provinsi Jawa Tengah	Anggota dengan Penugasan Kepala Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttt

NANA SUDJANA